

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada koperasi kredit solidaritas yang belum terselesaikan dibedakan menjadi 2 faktor yaitu faktor eksternal yang disebabkan oleh faktor penyebab debitur pindah alamat dan faktor penyebab debitur yang mengalami musibah. Selain itu faktor yang lainnya merupakan faktor internal yang berasal dari pihak koperasi yaitu faktor penyebab putusan kredit dalam menentukan jumlah/besar kredit yang diberikan dan faktor penyebab pemantauan/pengawasan yang kurang maksimal dikarenakan debitur yang bertempat tinggal jauh dari Koperasi.

B. SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor penyebab wanprestasi yang belum terselesaikan, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

Dalam upaya penyelesaian masalah wanprestasi yang belum diselesaikan, penulis menyarankan pada faktor penyebab eksternal seharusnya debitur memperhatikan prinsip-prinsip koperasi kredit karena koperasi kredit mempunyai 3 prinsip utama yaitu asas swadaya (tabungan hanya diperoleh dari anggotanya), asas setia kawan (pinjaman hanya diberikan kepada anggota), dan asas pendidikan dan penyadaran (membangun watak adalah yang utama, hanya berwatak baik yang dapat diberi pinjaman). Jika debitur memperhatikan ini berarti dapat membangun dan turut berpartisipasi aktif dalam kesejahteraan para anggota dan

koperasi kredit. Sedangkan untuk faktor penyebab internal penulis menyarankan kepada pihak koperasi harus lebih berhati-hati dalam melakukan proses pembuatan perjanjian kredit dan dalam memberikan putusan pada perjanjian kredit sehingga masalah wanprestasi tidak terulang pada koperasi kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, H.Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Grafindo Persada.
- Baswir Revrison. 2013. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta. BPFE Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Bacshan Mustafa, Bewa Ragawino, dan Yaya Priatna. 1982. *Azas-Azas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Bandung. Armico.
- Hernoko Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian Dalam Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- HS Salim, 2005. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta. Sinar Grafika.
- 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Ismail. 2011. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Kartasanoetra A. G. 2001. *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Mahdi Sri Soesilowati, Sjarif Surini Ahlan, Cahyono Akhmad Budi, 2003. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Jakarta. Gitama Jaya.
- Muhammad Abdulkadir, 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Muchdarsyah Sinungan. 1990. *Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya*. Jakarta. Yagrat.
- Prodjodikoro Wirjono, 1981. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung. Sumur Bandung.
- Simanjuntak P.N.H, 1999. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta. Penerbit Djambatan.
- Sitio Arifin & Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta. Erlangga.

Sumarsono Sonny. 2003. *Manajemen Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Setiawan R. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung. Binacipta.

Subandi. 2013. *Ekonomi Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung. Alfabeta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 351/Kep/M/Xii/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Sumber-Sumber Lainnya :

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tanggah Koperasi Kredit Solidaritas Kota Kupang.

www.klikcreditunion.com/index.php/co-operation/sejarah-cu-dunia-full-left.